



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 103 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANA PESANTREN RAMADHAN TERBAIK TINGKAT KECAMATAN
TAHUN 1446 H/2025 M

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pesantren Ramadhan Tahun 1446 H/2025 M bagi peserta didik SD/MI dan SMP/ MTs dalam wilayah Kota Padang Tahun 2025 perlu dilakukan Penilaian Pelaksanaan Pesantren Ramadhan Tingkat Kecamatan Terbaik Tahun 1446 H/2025 M;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dewan juri sebagaimana dimuat dalam berita acara tanggal 24 Maret 2024, telah ditetapkan pelaksana terbaik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksana Pesantren Ramadhan Terbaik Tingkat Kecamatan Tahun 1446 H/2025 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksana Pesantren Ramadhan Terbaik Tingkat Kecamatan Tahun 1446 H/2025 M sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Maret 2025

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Sekretaris Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 183 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANA PESANTREN RAMADHAN
TERBAIK TINGKAT KECAMATAN
TAHUN 1446 H/2025 M

PELAKSANA PESANTREN RAMADHAN TERBAIK TINGKAT KECAMATAN
TAHUN 1446 H/2025 M

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Masjid	Alamat
1.	Padang Selatan	Rawang	Syukur	Jl. Rawang Timur VI RT 01 RW 13
2.	Kuranji	Korong Gadang	Nurul Huda	Jl. Tapat Durian RT 001 RW 004
3.	Lubuk Begalung	Pegambiran Ampalu Nan XX	Nurul Ikhlas	Perum. Jala RT 03/RW 11
4.	Padang Utara	Alai Parak Kopi	Al Hikmah	Jl. Jalur Duo Pulomas
5.	Koto Tengah	Parupuk Tabing	Amal Muslimin	Komp. Wisma Indah VII
6.	Padang Barat	Ujung Gurun	Al Marhamah	Jl. Ujung Gurun No.53
7.	Bungus Teluk Kabung	Teluk Kabung Selatan	Nurul Bahar	Sungai Pisang RT 002 RW 001
8.	Pauh	Limau Manis Selatan	Al Marhamah	RT 04 RW 03
9.	Lubuk Kilangan	Indarung	Jabal Rahmah	Komp PT. Semen Padang
10.	Nanggalo	Gurun Laweh	Al Huda	RT 01 RW 03 Gurun Laweh
11.	Padang Timur	Kubu Dalam Parak Karakah	Darussakinah	Komp. Filano Jaya I RT 03 RW 06

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN